



PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Nurhayati binti Nurpashah: Nomor Induk Kependudukan : 5201094107910103 Kelahiran Tunjang Polak, 01/07/1991, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Beralamat Tinggal di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syafaat Akbar, S.H. dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy, keduanya adalah advokat/penasihat hukum, berkantor pada Kantor Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 November 2024 Nomor: 145/SKK/SYF-Part/11/2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;
melawan

Mardiyah bin Amsah : kelahiran Tunjang Polak, 31/12/1985, agama islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Beralamat Tinggal di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum;
Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi di

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada **14 November 2007** telah dilangsungkan pernikahan menurut dan Syari'at Agama Islam antara Penggugat dengan seorang perempuan yaitu Tergugat yang dilangsungkan Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sari dengan nomor **160/11/XI/2007**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal dirumah Tergugat yang berada di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Bara, yang mana rumah Penggugat dengan Tergugat masih satu kampung;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak :
 - a. Dina Asrorina, perempuan lahir 05/10/2008;
 - b. Nurul Hidayah, perempuan lahir 16/08/2017;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat Kurang Nafkah lahir ;
 - b. Tergugat suka memaki Ppengugat;
 - c. Tergugat kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan pada saat itulah Tergugat menelantarkan Penggugat dan sudah tidak

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



pernah menjemput Penggugat dan niat Tergugat ingin menggantung status Penggugat serta menyerang Psikologis Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu **Ba'in Shugro** Tergugat (**Mardiyah bin Amsah**) kepada Penggugat (**Nurhayati binti Nurpasah**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik di awal persidangan maupun dalam setiap agenda

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx tanggal 28 April 2005, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Suhding Bin Bassok Sultani**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Tetangga Penggugat**;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki akta nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 yang lalu rumah

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah beberapa kali melakukan mediasi terhadap keduanya namun saat ini saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

2. **Sabaiyah Binti Sabarudin**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Teman Penggugat**;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki akta nikah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangganya, saksi sudah beberapa kali melakukan mediasi terhadap keduanya namun saat ini saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pemberian kuasa dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta PERMA 1 Tahun 2019, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, (Bukti P.1) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 dan Pasal 14050 Kitab Undang-Undang Hukum

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, dimana saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg/1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
2. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah *ba'da dukhul*;
3. Bahwa, dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa, selama berpisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangannya hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bhain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Mardiyah bin Amsah**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Nurpasah**);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (**Dua ratus dua belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indah Syajratuddar, S.H.

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

No.	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 38.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 19.000
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
	TOTAL	Rp 212.000

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 1473/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)